

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait perkara pembatalan hibah pada putusan nomor 296/Pdt.G/2021/PA Kabupaten Kediri, dapat diambil kesimpulan:

1. Kedudukan sertifikat-sertifikat hibah atas nama yang bersangkutan tergugat II ditinjau dari wewenang Pengadilan Agama, yaitu bahwa yang berwenang dalam membatalkan sertifikat-sertifikat tersebut bukan Pengadilan Agama. Yang berwenang dalam membatalkan sertifikat-sertifikat hibah tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan yang membatalkan hak atas tanah tersebut adalah lembaga yang mengeluarkan hak atas tanah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 104 Nomor 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999 Tentang Pembatalan Hak Milik Atas Tanah. Pengadilan Agama dalam perkara tersebut hanya berwenang untuk menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat hibah atas nama yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang artinya kekuatan sertifikat tersebut lemah di hadapan hukum.
2. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara pembatalan hibah ini yang menjadi sorotan peneliti yaitu yang pertama menimbang berdasarkan pasal 210 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991. Kedua, yaitu

mengqiyaskan perkara hibah ini dengan wasiat menurut Islam yang terdapat di dalam sabda Rasul Allah yang tertulis dalam hadits riwayat Bukhari No. 2539. Ketiga, menimbang berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa batas usia dewasa seseorang dan dapat dikatakan cakap dalam melakukan perjanjian yaitu 21 tahun. Keempat, mengenai pendapat Majelis Hakim tentang perkara di dalam objek penelitian ini yang mengatakan bahwa perkara besaran pembatalan hibah orang tua kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai bagian waris, hal ini sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

3. Analisis peneliti terhadap dasar pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memutuskan perkara pembatalan hibah dalam objek penelitian ini yaitu:
 - a. Berdasarkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991 tentang Hibah, pertimbangan tersebut menurut peneliti kurang tepat. Dari bunyi pasal 210 KHI yang menyebutkan bahwa orang dapat menghibahkan 1/3 bendanya kepada orang lain. Dari kata “orang lain” yang dimaksudkan di dalam pasal tersebut bukan termasuk anak kandung. Karena jika disandingkan dengan pasal 211 KHI yang dimaksud anak kandung akan jelas penyebutannya seperti bunyi pasal 211 KHI. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “orang lain” dapat

diartikan sebagai orang asing ataupun orang yang tidak dikenal, dan di dalam hal ini berarti orang lain itu dapat dikatakan orang yang bukan merupakan ahli waris atau anak kandung. Sedangkan, dalam perkara ini penerima hibah merupakan anak kandung dari pemberi hibah.

- b. Berdasarkan pengqiyaskan Majelis Hakim dalam perkara hibah ini dengan wasiat menurut Islam yang terdapat di dalam sabda Rasul Allah yang tertulis dalam hadits riwayat Bukhari No. 2539. Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat. Karena wasiat dengan hibah merupakan hal yang berbeda. Pengertian hibah di dalam pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan wasiat di dalam pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan, dalam perkara pembatalan hibah ini pemberi hibah atau tergugat I yang merupakan ayah dari penggugat masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia.
- c. Berdasarkan pertimbangan hakim Pasal 1330 ayat (1) KUHPerduta. Peneliti berpendapat bahwa benar adanya

bahwa majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum ini dikarenakan di dalam perkara putusan nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr bahwasannya tergugat II ataupun penerima hibah saat melakukan perjanjian sertifikat hibah tersebut usianya belum dapat dikatakan dewasa dan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1330 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa dan cakap dalam melakukan perjanjian yaitu jika telah berumur 21 tahun.

- d. Berdasarkan pendapat para Majelis Hakim yang memutuskan perkara pembatalan hibah ini bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris sesuai dengan bunyi pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim jika disandingkan dengan perkara ini kurang tepat. Karena pemberi hibah yang merupakan orang tua dari penerima hibah masih dalam keadaan hidup yang artinya jika diperhitungkan sebagai waris adalah kurang tepat dikarenakan pengertian dari waris menurut bahasa arab berarti *miras* bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Meskipun berdasarkan pendapat peneliti terdapat adanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut yang kurang tepat dengan berbagai istilah ataupun makna dari berbagai aspek yang telah peneliti paparkan, bahwa Majelis Hakim dengan putusannya berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan telah sesuai dengan tiga pilar tujuan hukum yang termuat dalam ayat 1 Pasal 3 UUD 1945 yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan dalam bentuk skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada para penegak hukum, instansi tertentu, umat islam dan pembaca dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan bacaan agar perkara pemberian hibah tidak lagi menjadi faktor adanya ketidakadilan bagi seseorang yang merugikan salah satu pihak.

1. Untuk para penegak hukum agar dalam memutuskan suatu perkara hukum dengan memberikan dasar-dasar pertimbangan hukumnya dalam perkara tertentu lebih memperhatikan istilah ataupun makna dari berbagai aspek agar dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan perkara dan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk instansi yang berwenang mengeluarkan surat-surat berharga (sertifikat), agar sebelum mengeluarkan sertifikat tersebut lebih memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan perbuatan

hukum agar perbuatan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

3. Untuk umat islam dan pembaca diharapkan jika ingin melakukan perbuatan hukum harus mengerti dahulu apa saja rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan agar perbuatan hukum tersebut berkekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan hibah. Peneliti diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan penelitian. Khususnya mengenai isi putusan, wawasan pengetahuan tentang hibah dan tentang pengetahuan Islam yang lainnya.